PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 204 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PELITA BUNDA
DESA KUTAMANGGU KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) PELITA BUNDA Desa Kutamanggu Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Nomor 421.1/01/TK PB/2017 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Baru, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cigasong Nomor 421.1/25/UPTD Pendidikan tanggal 13 Maret 2017 dan berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) PELITA BUNDA Desa Kutamanggu Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) PELITA BUNDA Desa Kutamanggu Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan Peraturan yang berlaku.
3. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendidik menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelengaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 26 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN MAJALENGKA

IMAM PRAMUDYA SUBAGJA

Tembusan :
1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cigasong di Cigasong

NOTARIS / PPAT

WIWIN WIDIYANINGSIH, SH.

Jl. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
Telp. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
" PELITA BUNDA "

NOMOR : 27.

TANGGAL : 14 JUNI 2017

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-233. HT.03.01-TH.2003 Tanggal 25 Pebruari 2003

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X.A-2003 Tanggal 4 Desember 2003

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
PELITA BUNDA

Nomor : 27.

Pada hari ini, Rabu, tanggal **14-06-2017 (empatbelas Juni duaribu tujuhbelas)**, ——
Pukul 11.00 WIB **(sebelas** Waktu Indonesia Bagian Barat). ——————————
Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH,** Sarjana Hukum, ----------
Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----------
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : ----------

- Nyonya **Hajjah YENI MARDIANI alias Hajjah YENI MARDIANI,** ----------
  Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, lahir di Bandung, pada tanggal ----------
  21-04-1966 (duapuluh satu April seribu sembilanratus enampuluh enam), ----------
  Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----------
  bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Panyingkiran, ----------
  Desa Karyamukti, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 001, BTN Andir Purnajaya, --
  Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210186104660002, yang diterbitkan ---
  tanggal 21-03-2012 (duapuluh satu Maret duaribu duabelas) oleh Pemerintah --------
  Provinsi Jawa Barat Kabupaten Majalengka.----------

Penghadap telah saya, Notaris kenal. ----------
Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan : ----------

- bahwa pada tanggal 04-03-2017 (empat Maret duaribu tujuhbelas) bertempat di ——
  Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cigasong, Desa Kutamanggu, telah diadakan ---
  Rapat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak PELITA BUNDA ----------
- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas ----------
  sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. ----------
- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan hasil ----
  keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak ----------
  PELITA BUNDA dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana ---
  diuraikan dibawah ini. ----------

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.

Majalengka, tanggal 14-06-2017 (empatbelas Juni---duaribu tujuhbelas). ----------

Notaris di Kabupaten Majalengka

WIWIN WIDIYANINGSIH, SH